



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 24

TAHUN : 2009

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 24 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLA MARKAZ ISLAMI KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa markaz islami merupakan aset daerah yang harus dimanfaatkan, dipelihara, dikelola dan dikembangkan, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang di harapkan;
 - b. bahwa untuk pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan dan pengelolaan sebagaimana di maksud pada huruf b, perlu dibentuk Badan pengelola Markaz islami Kabupaten Kampar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Pengelola Markaz Islami Kabupaten kampar;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
Dan
BUPATI KAMPAR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLA MARKAZ ISLAMI
KABUPATEN KAMPAR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kampar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.
5. Markaz islami adalah : seluruh kompleks markaz islami kabupaten Kampar kecuali gedung mahligai bungsu
6. Mesjid adalah Mesjid Al-ihsan Markaz Islami.
7. Badan Pengelola adalah Badan pengelola Markaz Islami.
8. Ketua Badan Pengelola adalah Ketua umum badan pengelola Markaz Islami Kabupaten Kampar.
9. Riayah adalah suatu kegiatan untuk pemeliharaan kompleks markaz islami.
10. Tarbiyah adalah suatu kegiatan pendidikan yang islami.

11. Idarah adalah kegiatan administrasi, organisasi dan manajemen pengelolaan markaz islami.
12. Imarah adalah suatu kegiatan usaha untuk memakmurkan mesjid.
13. Usaha adalah kegiatan usaha yang bersifat ekonomi dalam bentuk penyediaan jasa maupun yang dikelola sendiri oleh Badan Pengelola sebagai salah satu sumber pendapatan keuangan Markaz Islami Kabupaten Kampar.
14. Imam besar adalah Kepala Imam – imam mesjid sebagai mufti masyarakat
15. Inspektorat adalah inspektorat kabupaten Kampar.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengelola Markaz Islami Kabupaten Kampar.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Pengelola Markaz Islami dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang berkedudukan, dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 4

Pengelola mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan idarah, riayah, imarah, tarbiyah islami, muamalah dan usaha.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4, Badan Pengelola mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan kegiatan serta melakukan pengawasan pengelolaan dan pengurusan Markaz Islami.
- b. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengelolaan idarah, imarah, riayah, tarbiyah islami, muamalah dan usaha.

- c. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Pengelola kepada Bupati secara semester dan tahunan.
- d. Menyusun akuntabilitas dan rencana strategis kinerja Badan Pengelola.
- e. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di Markaz Islami Kabupaten Kampar.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelola Markaz Islami Kabupaten Kampar terdiri dari Ketua Umum yang dibantu oleh imam besar, sekretaris, dan 3 (tiga) orang kepala Divisi yaitu :
 1. Imam besar
 2. Sekretaris (idarah).
 3. Kepala Divisi imarah;
 4. Kepala Divisi usaha;
 5. Kepala Divisi tarbiyah islami;
 6. Biro; umum dan kepegawaian
 7. Biro keuangan
 8. Biro raayah
 9. Biro Humas
- (2) Susunan Organisasi badan pengelola terdiri dari unsur staf (Sekretaris/idarah) yang melaksanakan pekerjaan harian dan unsur divisi yang bekerja secara profesional melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan pengelola sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5.
- (3) Ketua Umum Badan Pengelola dapat mengangkat dan memberhentikan karyawan kontrak sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan.
- (4) Bagan struktur Badan Pengelola Markaz islami Kabupaten sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian kedua IMAM BESAR

Pasar 7

- (1) Imam Besar mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan imam – imam rawatib serta melayani masyarakat yang berkonsumsi dalam bidang keagamaan.
- (2) Imam Besar diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada ketua Umum.
- (3) Imam besar membawahi devisi imarah

Bagian Ketiga IDARAH

Pasal 8

Idarah mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan pelayanan administrasi dan informasi serta pelayanan teknis keuangan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Badan Pengelola.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 7, Idarah mempunyai fungsi :

- a. Menyusun perencanaan dibidang administrasi dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, informasi dan dokumentasi serta pengamanan dan keuangan.
- b. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi dibidang pelayanan administrasi dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, informasi dan dokumentasi serta pengamanan dan keuangan;
- c. Evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi umum dan teknis perkantoran.

Pasal 10

Sekretariat (Idarah) terdiri dari :

- a. Biro umum dan kepegawaian ;
- b. Biro Keuangan ;
- c. Biro Perlengkapan, pemeliharaan,kebersihan dan pengamanan (riayah);
- d. Biro Humas;

Pasal 11

- (1) Biro umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan dibidang urusan tata usaha,, kearsipan dan administrasi kepegawaian.
- (2) Biro Keuangan mempunyai tugas melaksakan pekerjaan dan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan, penata usahaan dibidang keuangan.
- (3) Biro perlengkapan, pemeliharaan, kebersihan dan pengamanan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan perencanaan, rumah tangga, kebersihan, pertamanan, pengamanan dan pengembangan mesjid.
- (4) Biro Humas mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan dibidang informasi, dokumentasi, hubungan masyarakat dan perpustakaan.

Bagian Keempat Divisi Imarah

Pasal 12

Divisi Imarah mempunyai tugas memakmurkan mesjid, melaksanakan pelayanan dan bimbingan dibidang ibadah dan pembinaan umat islam.

Pasal 13

Divisi Imarah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan dibidang ibadah;
- b. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan dibidang dakwah dan sosial kemasyarakatan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan

Pasal 14

Divisi Imarah merupakan Bidang ibadah dan Bidang dakwah yang merupakan sosial masyarakat.

Pasal 15

(1) Bidang ibadah mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelayanan dan pembinaan Imam, Khatib, Mua'zin dan kegiatan shalat fardhu serta shalat jum'at.

(2) Bidang dakwah dan sosial kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pelayanan dibidang pembinaan majlis taklim, hari besar islam, tablig akbar, diskusi, seminar, pelatihan dan pengajian eksekutif.

Bagian Kelima Divisi Usaha

Pasal 16

Divisi Usaha melaksanakan tugas dan pelayanan dibidang penyediaan fasilitas jasa, mengelola kegiatan usaha markazu tjarah , kesehatan, wartel, baitul mal wa tamwil (BMT) dan usaha lain yang perlu dikembangkan dimasa yang akan datang.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Divisi usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan pelayanan dibidang penyediaan fasilitas untuk menyelenggarakan acara pernikahan dan acara pertemuan serta penyediaan fasilitas bagi usaha-usaha lainnya yang perlu dikembangkan dimasa yang akan datang;
- b. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengelolaan markazu tjarah;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan;

Pasal 18

Divisi usaha terdiri dari :

- a. Bidang usaha jasa;

b. Bidang usaha mandiri.

Pasal 19

- (1) Bidang usaha jasa mempunyai tugas memfasilitasi penyelenggaraan acara pernikahan dan acara pertemuan serta penyediaan fasilitas bagi usaha-usaha lainnya yang perlu dikembangkan dimasa yang akan datang.
- (2) Bidang usaha mandiri mempunyai tugas mengelola kegiatan usaha markazu tijarah , wartel, kesehatan, baitul mal wa tamwil (BMT) serta usaha-usaha sejenis lainnya.

Bagian keenam Divisi Tarbiyah

Pasal 20

Divinisi tarbiyah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan dan bimbingan dibidang pendidikan formal dan non formal yang berkualitas unggul dan berbudaya islami serta pembinaan remaja mesjid.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19, Divinisi tarbiyah mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan dibidang pendidikan formal;
- b. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan non formal dan remaja mesjid;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

BAB IV PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 22

- (1) Ketua Umum Badan Pengelola diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Bupati.

- (2) Sekretaris, Kepala Divinisi dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Ketua umum.

BAB V TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas setiap unit kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 24

- (1) Setiap Kepala Unit Kerja wajib mengawasi bahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Kepala Unit Kerja wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Kepala Unit Kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh setiap Kepala Unit Kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (5) Dalam rangka pembinaan terhadap bawahan, ketua Umum ,imam besar, sekretaris, kepala divisi dan Badan pengelola wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI DEWAN PENASEHAT

Pasal 25

- (1) Bupati secara ex officio adalah sebagai Ketua Dewan Penasehat.
- (2) Ketua DPRD Kabupaten Kampar karena jabatannya adalah sebagai anggota dewan Penasehat.
- (3) Wakil Bupati karena jabatannya adalah sebagai anggota Penasehat.
- (4) Ulama / cendekiawan yang dinilai mempunyai kemauan dan kemampuan sesuai kebutuhan dapat diangkat sebagai anggota penasehat.
- (5) Tugas dan fungsi Penasehat baik diminta atau tidak diminta adalah memberikan nasehat dan arahan Kepada Badan Pengelola.
- (6) Sesuai dengan struktur Badan Pengelola, nasehat yang diberikan oleh Dewan Penasehat adalah dibidang idarah, imarah, riayah,dan tarbiyah, muamalah dan usaha.
- (7) Dewan penasehat diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada Bupati

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Sumber pembiayaan Badan pengelola dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, subsidi atau Bantuan Pemerintah Pusat.
- (2) Sumber biaya lainya berupa infaq,shadaqah, wakaf dari umat islam yang sah dan tidak mengikat serta pemasukan keuangan yang berasal dari usaha penyediaan jasa maupun dari usaha yang dikelola sendiri oleh Badan pengelola.
- (3) Pengawasan penata usahaan keuangan, aset dan kekayaan diaudit setahun oleh inspektorat.
- (4) Hasil audit dilaporkan kepada bupati

Pasal 27

- (1) Pengelola dapat memberikan insentif serta peroleh lainya kepada personil pengurus dan karyawan.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian insentif serta perolehan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII SISTEM REKRUITMENT

Pasal 28

- (1) Sistem rekrutment, ketua umum, Imam besar, sekretaris dan kepala divisi dilaksanakan dengan seleksi oleh tim seleksi.
- (2) Tim seleksi beranggotakan sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari :
 - Pemerintah daerah;
 - Majelis Ulama Indonesia;
 - Depertemen Agama;
 - Akedemisi;
 - Profesional (Psykolog);
 - Lembaga Adat;
 - Tokoh Masyarakat.
- (3) Sistem pelaksanaan seleksi, kriteria Ketua umum, Imam besar, sekretaris diatur melalui peraturan Bupati.
- (4) Rekrutment kepala Biro, kepala bidang dan karyawan diangkat dan diberhentikan oleh ketua umum dengn sistem rekrutmentnya diatur melalui peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Masa Bhakti kepengurusan Badan Pengelola ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh peraturan bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di bangkinang
pada tanggal 7 September 2009

BUPATI KAMPAR

dto

BURHANUDDIN HUSIN

Diundangkan di bangkinang
pada tanggal 7 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR

dto

ZULHER

Pembina Utama Madya
Nip.195902111985031002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2009
NOMOR 24 SERI D**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR

dto

ZULHER

Pembina Utama Madya
NIP. 195902111985031002